



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN

TANAH LAUT

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN  
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP  
TUGAS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 470/ /Disdukpencafil/2022

NOMOR : 470/ /Distanhorbun/2022


Pada hari ini tanggal Bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua  
yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. Hj. NORHAYATI**

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-10319 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan Atau Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Desember 2016 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan Datu Daim II Nomor 4 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. Ir. FARIED WIDYATMOKO**

: Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten



Tanah Laut dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/075-SI/BKPSDM tanggal 18 Maret 2021 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut yang berkedudukan di Jalan Jalan Datu Insad No. 77 Angsau Pelaihari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di bidang Pertanian dan Penyuluhan Pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/1767/DUKCAPIL tanggal 27 Januari 2022 perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan maka **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42).

**PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data Kelompok Tani di Kabupaten Tanah Laut.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

### **Pasal 3**

#### **PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK**

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam rangka mengefektifkan:

- a. Verifikasi dan validasi data;
- b. Verifikasi dan validasi data Kelompok Tani (isi sesuai permohonan awal)

#### **Pasal 4**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
  - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, Nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, alamat, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, dan Status Perkawinan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. memfasilitasi jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis *Virtual Private Network* (VPN) IP yang sudah difasilitasi dan dibiayai oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut;
  - c. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
  - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
  - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
  - b. memberikan hak akses secara terbatas data berupa nomor dan keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
  - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
  - d. memberikan layanan berbasis KTP Elektronik tanpa mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
  - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP Elektronik, beserta *Kartu secure access module* sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU**;
  - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
  - g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
  - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

**Pasal 5**  
**HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
  - b. mengawasi pelaksanaan Penggunaan Perangkat Pembaca KTP Elektronik (Card reader);
  - c. mendapatkan data balikan berupa data nomor dan keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan, guna melengkapi database kependudukan yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b ini,; dan
  - d. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, Nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, alamat, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, dan Status Perkawinan kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik serta penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam bentuk Petunjuk Teknis yang dibuat secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

- Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
  - b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi di tingkat Pengadilan Negeri Pelaihari.

**Pasal 10**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala terkait Akses Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur Kalimantan Selatan dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Tanah Laut dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



**Pasal 11**  
**ADENDUM**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap (2), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

**Ir. FARIED WIDYATMOKO**

**Hj. NORHAYATI**

